

Penajam, 23 November 2024

Nomor : 149/PM.00.02/K.KI-06/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
(Daftar terlampir)**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Uraian

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan identifikasi potensi kerawanan sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 serta pelaksanaan masa tenang pada tanggal 24 November 2024 sampai tanggal 26 November 2024.
2. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan yang dimaksud dengan ***“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.”***
3. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 28 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan yang dimaksud dengan ***“Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.”***
4. Bahwa Agar memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan ***“Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang serta masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.”***
5. Bahwa ketentuan Pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan ***“dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”***
6. Bahwa memperhatikan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan ***“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.”***
7. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan ***“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada hari pemungutan suara.”***
8. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, Relawan dan Pihak Lain menjaga ketertiban serta tidak melakukan kegiatan dan aktifitas yang mengarah pada kampanye terselubung.
9. Apabila terdapat dugaan pelanggaran pada tahapan masa tenang akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 149/PM.00.02/K.KI-06/11/2024

Tanggal Surat : 23 November 2024

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Mudyat Noor, S. Hut. – Abdul Waris Muin
- 2. H. Andi Harahap, S. Sos – Hj. Dayang Donna Faroek, S. Psi., M.M.
- 3. Desmon Hariman Sormin, S. Hut., M. Si. – Naspi Arsyad
- 4. Ir. H. Hamdam – Ir. H. Ahmad Basir